



PUTUSAN

Nomor 3037/Pdt.G/2024/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã
kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 23 Maret 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX, kabupaten Banyuwangi. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ichwan Handoko, S.H.** dkk advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Jawa No.208 Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2024 sebagai **Pemohon**;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 04 Maret 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX, kabupaten Banyuwangi sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 3037/Pdt.G/2024/PA.Bwi, tanggal 11 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.3037/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2008, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 14 Oktober 2008, yang mana pada saat dilangsungkan pernikahan tersebut, status Pemohon adalah Jejaka, sedangkan status Termohon adalah Perawan ;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya, serta tinggal bersama di rumah Pemohon di XXX, kabupaten Banyuwangi, selama \pm 14 tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan berlangsung, antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri pada umumnya, dalam keadaan *ba'da ad-dukhul* dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu:
 - a. XXX, perempuan, lahir tanggal 27 Agustus 2009, dan ;
 - b. XXX, laki-laki, lahir tanggal 22 Mei 2016 ;
4. Bahwa setelah 10 tahun menikah, mulailah timbul pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, dikarenakan Termohon sering cemburu dengan Pemohon dan apabila dinasihati, Termohon selalu marah-marah terhadap Pemohon ;
5. Bahwa pada hari-hari berikutnya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon semakin sering terjadi, agar pertengkaran dan perselisihan itu tidak berkepanjangan Pemohon berusaha untuk mengalah ;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2022, yang mana pada saat itu Termohon menuduh Pemohon telah mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain), lantas Pemohon bertanya kepada Termohon siapakah WIL yang dimaksud tersebut, namun Termohon tidak menjelaskan, justru marah-marah dan pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
7. Bahwa kemudian Pemohon mencari Termohon ke rumah orang tua Termohon untuk menanyakan keberadaan Termohon, apakah

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.3037/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon saat ini berada di rumah orang tua Termohon, karena telepon Termohon tidak bisa dihubungi, namun dijawab oleh orang tua Termohon jika Termohon tidak ada di rumahnya dan orang tua Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon ;

8. Bahwa kemudian Pemohon berusaha mencari tahu tentang keberadaan Termohon, baik ke para tetangga, sanak famili Termohon maupun para teman-teman Termohon, namun tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan Termohon ;

9. Bahwa oleh karena usaha Pemohon dalam mencari keberadaan Termohon tidak membuahkan hasil, pada akhirnya Pemohon berkesimpulan bahwasanya Termohon sudah tidak ingin lagi hidup berumah tangga dengan Pemohon ;

10. Bahwa oleh karena sejak tahun 2022, Termohon telah meninggalkan Pemohon, maka dengan demikian antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tempat tidur, selama \pm 2 tahun ;

11. Bahwa pada awalnya orang tua, saudara-saudara dan sanak famili menyarankan untuk bersabar, namun dalam hal ini yang merasakan pahitnya perkawinan ini adalah Pemohon sendiri, dan pada akhirnya Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Cerai Talaq ini ke Pengadilan Agama Banyuwangi ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan kerendahan hati Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi berkenan memanggil para pihak yang berperkara, kemudian memeriksanya dan akhirnya mengadilinya, dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (XXX) untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk mengucapkan Ikrar Talaq terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

a t a u , -

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.3037/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Drs. H. Komsun, S.H., M.HES. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 3037/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 23 Juli 2024.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 23 Juli 2024, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.3037/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 3037/Pdt.G/2024/PA.Bwi dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.3037/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah, oleh Drs. Hafiz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Zainuri Jali, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggotadan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Hafiz, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mukminin

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.3037/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).